



PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, dipandang perlu meningkatkan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 10);
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Sragen sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
8. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Jabatan fungsional umum adalah jabatan yang ada pada setiap organisasi/instansi pemerintah dan bersifat fasilitatif yaitu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi pemerintah;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berupa uang kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum dan

peningkatan kinerja pegawai yang diberikan kepada pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum.

## BAB II

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS dan CPNS Pemerintah Daerah setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Tambahan penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan fungsional umum perangkat daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 3

- (1) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali:
  - a. fungsional tertentu guru, pengawas sekolah, penilik/pamong belajar;
  - b. PNS dan CPNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong; dan
  - c. PNS dan CPNS yang diperbantukan/diperkerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PENGUKURAN KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang dituangkan dalam instrumen pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian instrumen pengukuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tambahan penghasilan PNS dan CPNS diberikan.

- (3) Hasil pengukuran terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menetapkan PNS dan CPNS penerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya di lingkup Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pengukuran perilaku kerja dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran hasil pengisian instrumen pengukuran perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 7

- (1) Pengukuran perilaku kerja didukung dengan sarana presensi sidik jari dan presensi manual.
- (2) Apabila sarana presensi sidik jari mengalami kerusakan dapat digantikan dengan presensi manual.
- (3) Hasil presensi sidik jari dan/atau presensi manual ditandatangani atasan langsung dan diketahui Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dibayarkan setiap bulan pada tanggal 18 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada tanggal 18 Desember.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 70);
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 33);
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 10).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17-1-2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen



R. HAN DAYANI, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19640425 198903 2 007

